

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

## **NOMOR 5 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

## **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

## **DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/sijunjung dan kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Dea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Palaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahab Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahu 1975 tentang Contoh-contoh CARA penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 21.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Sawahlunto;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Pereseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan yang dengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan kendaraan bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- h. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh

Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pemayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keptuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum;
- (2) Khusus Parkir yang bukan ditepi jalan umum akan dipungut Retribusi Parkirnya menurut kesepakatan dengan pengelola atau pemilik lokasi yang diatur tersendiri denan Keputusan Walikota;
- (3) Khusus kendaraan Milik Pemerintah Kota dan BUMN/BUMD baik yang berdomisili maupun yang dioperasikan di Kota Sawahlunto dikenakan Retribusi Parkir berlangganan per tahun.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir di Tepi Jalan umum;
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir kendaraan harus memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Parkir pada Badan Jalan dapat dilakukan sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan pemutaran dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka

memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditepi jalan umum;
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 500,-/sekali parkir
- Bus dan Truck $\frac{3}{4}$ keatas	Rp. 1.000,-/sekali Parkir
- Sepeda Motor	Rp. 300,-/sekali Parkir
- Sepeda / Komersil / Ojek	Rp. 5.000,- perbulan
- Bendi	Rp. 2.500,- perbulan

- (4) Struktur dan besarnya tarif untuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota dan BUMN/BUMD serta Perusahaan-perusahaan lain adalah sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 2.500,- perbulan

- Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 5.000,- perbulan
- Bus dan Truck	Rp. 10.000,- perbulan

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali parkir;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajin Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Aderah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sawahlunto Nomor 03 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Umum, Dinas Gerobak, sepeda dan bendi/dokar dalam Kota Sawahlunto serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2000

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**SUBARI SUKARDI**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2000 SERI B1

**DENGAN KEPUTUSAN  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TANGGAL 29 JANUARI 2000**